

Surat Pemberitahuan Putusan
Verstek (Pasal 129 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Pada hari ini Jumat tanggal 3/11-2023 Saya Debi Nurani Mandiantik, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pwt :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mungky Tri Kuntoro Bin Wasikun, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Jend A Yani Gg Iv Rt 004 Rw.007 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pwt Tanggal 26 Oktober 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novita Eka Setiawati Binti Sutrisno Sebagai Penggugat;

Melawan

Mungky Tri Kuntoro Bin Wasikun Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mungky Tri Kuntoro bin Wasikun) kepada Penggugat (Novita Eka Setiawati binti Sutrisno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu).

Bahwa atas putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan isi putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena pihak Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini untuk diumumkan melalui papan pengumuman ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto;

Yang menerima relaas panggilan,

A.n. Bupati Banyumas

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

ARIF ROHMAN, S.H.

NIP.19750531.200903.1.002

Jurusita Pengganti

DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md

NIP. 19961219.202012.2.005

